



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Pelayanan Laboratorium Sederhana (Puskesmas)

No. SK : 50/SK/PKD/IX/2022

Persyaratan

1. Pasien telah mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Standar Pelayanan

UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Jenis Pelayanan : Pelayanan Laboratorium Sederhana (Puskesmas)

No	Komponen	Uraian
Proses Pengampunan Pelayanan (service delivery)		
1	Persyaratan	1. Pasien telah mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi) 1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	2. Pasien telah mendapatkan pemeriksaan di ruang pemeriksaan kemudian mendapatkan blanko pemeriksaan laboratorium 3. Pasien membawa dan menyerahkan blanko rujukan pemeriksaan laboratorium ke ruang laboratorium 4. Pasien menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium 5. Penyerahan hasil laboratorium kepada petugas yang merujuk 6. Pembacaan hasil laboratorium oleh petugas kesehatan 7. Menzerina rujukan sesuai kebutuhan
3	Biaya/tarif	Rp.3000 (satu ribu tiga ratus) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.
4	Produk Pelayanan	Pelayanan: Pemeriksaan Laboratorium klinik
5	Jangka waktu penyelesaian	10-120 menit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas : UPT Puskesmas Kampung Dalam 2. SMS/WA Pengaduan : 0853 8814 6565 3. Nomor Telpun Pengaduan : 0853 8814 6565 4. Email : puskesmas.kampungdalam@gmail.com 5. Website : https://dinkes.pontianak.go.id/ 6. Instagram : @puskesmas_kampungdalam 7. Facebook Fanpage : puskesmas kp dalam 8. Kotak Pengaduan 9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Kampung Dalam Jl. Tanjung Raya I no. 100 10. Alur sesuai dengan alur pelayanan
Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerimaan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak 9. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1. Peralatan Kesehatan (sesuai dengan jenis pemeriksaan) 2. BHP Media (sesuai dengan jenis pelayanan) 3. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan 4. Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1. Praktek Labkes harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
6	Jaminan pelayanan	1. Makhdam Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Muta Klinik 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 3. Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, prosedur, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan wajib memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 4. BHP media yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya tidak kadaluwarsa 5. Penyediaan alat pemadam kebakaran serta alat pemadam kebakaran 6. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Capaian SPM dan IKU 3. Rapat Timpanan Manajemen 4. Lokakarya atau Internal/ Lintas Sektor (selain puskesmas)

Kepala UPT Puskesmas Kampung Dalam

(Syarifah Latifah, SKM)
NIP. 19701120 199103 2 007

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Pasien telah mendapatkan pemeriksaan di ruang pemeriksaan kemudian mendapatkan blanko pemeriksaan laboratorium
3. Pasien membawa dan menyerahkan blanko rujukan pemeriksaan laboratorium ke ruang laboratorium
4. Pasien menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium
5. Penyerahan hasil laboratorium kepada petugas yang merujuk
6. Pembacaan hasil laboratorium oleh petugas kesehatan



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium klinik

Pengaduan Layanan